

Efektivitas Penegakan Hukum bagi Pelaku pelecehan Seksual pada Anak Ditinjau dari Hukum Pidana

Duwini Irawati¹⁾, Grahadi Purna Putra²⁾

Email : ^{1*}irawatiduwini@gmail.com, ²grahadipurna@gmail.com

¹⁾Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka, Indonesia

²⁾Dosen Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Khairun Ternate, Indonesia

Korespondensi penulis : irawatiduwini@gmail.com

Abstract Law enforcement against child sexual abusers is a crucial issue in the criminal justice system. In the context of criminal law, sexual abuse of children is categorized as a serious crime that harms the victim physically, psychologically, and socially. The effectiveness of law enforcement can be seen from several aspects, including the existence of strict regulations, the implementation of the law by law enforcement officials, and the restoration of victims' rights. Criminal law in Indonesia has provided protection through laws and regulations such as Law Number 35 of 2014 concerning child protection, Law Number 12 of 2022 concerning the crime of sexual violence and the Criminal Code (KUHP). Criminal law in Indonesia has provided protection through regulations that regulate severe sanctions against sexual harassment perpetrators, including imprisonment and fines. However, challenges in its implementation often arise, such as weak supervision, lack of evidence, or cultural constraints that prevent victims from reporting. The often protracted judicial process is also an obstacle in providing fast and effective justice. The effectiveness of law enforcement also depends on the synergy between law enforcement officials, the community, and the government. Preventive efforts through education and public awareness campaigns can reduce the number of crimes, while strict punishment for perpetrators is expected to have a deterrent effect.

Keywords: Effectiveness, Legal, Criminal, Protection

Abstrak Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks hukum pidana, tindak pelecehan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai kejahatan berat yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk keberadaan peraturan yang tegas, implementasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan pemulihan hak-hak korban. Hukum pidana di Indonesia telah memberikan perlindungan melalui regulasi perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP). Hukum pidana di Indonesia telah memberikan perlindungan melalui regulasi yang mengatur sanksi berat terhadap pelaku pelecehan seksual, termasuk pidana penjara dan denda. Namun, tantangan dalam penerapannya sering kali muncul, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya bukti, atau kendala budaya yang menghambat korban melapor. Proses peradilan yang sering kali berlarut-larut juga menjadi hambatan dalam memberikan keadilan yang cepat dan efektif. Efektivitas penegakan hukum juga bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah. Upaya preventif melalui pendidikan dan kampanye kesadaran publik dapat menekan angka kejahatan, sedangkan hukuman yang tegas terhadap pelaku diharapkan memberikan efek jera.

Kata Kunci: Efektivitas, Hukum, pidana, Perlindungan

1. PENDAHULUAN

Tindakan pelecehan seksual terhadap anak termasuk dalam kategori kejahatan yang memiliki dampak sangat serius, baik korban maupun masyarakat secara umum. Anak-anak yang menjadi korban juga mengalami trauma psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban

penting untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak melalui penegakan hukum yang efektif. Dalam lintas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, namun sekaligus untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Sebuah regulasi yang aktif dalam konteks hukum pidana di Indonesia, kejahatan seksual terhadap anak telah diatur secara tegas, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Risal, 2022).

Penyebab kekerasan seksual pada anak menjadi fenomena yang sangat marak terjadi bahkan hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti pada kasus sebanyak 18 Anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, dilaporkan mengalami kekerasan seksual oleh karyawan dan pemilik panti asuhan. Seorang sukarelawan pengajar bahasa Arab berinisial F melaporkan kekerasan seksual kepada salah satu orang tua asuh, Dean Desvi, pada Mei 2024. F merasa ada kejanggalan di yayasan selama dia mengajar di sana. Saat mereka berlibur ke sebuah vila di Puncak, Bogor bersama anak asuhnya, terjadilah kejanggalan tersebut. F pada saat itu dipaksa melakukan adegan vulgar oleh salah satu pengurus panti asuhan. Dengan hal tersebut 30 anak menjadi korban kekerasan seksual yang dimana dalam konteksnya perlu di tekan kan hukuman yang setimpal oleh pelaku tindak pidana pelecehan tersebut.

Meski telah ada regulasi yang jelas, implementasi hukuman terhadap pelaku sering kali menemui berbagai kendala. Kendala ini meliputi lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, kurangnya bukti yang memadai, hingga hambatan budaya yang menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan kasus oleh korban dan keluarga. Studi menunjukkan bahwa proses peradilan yang panjang dan tidak ramah anak juga menjadi salah satu alasan mengapa korban enggan melaporkan kasus pelecehan seksual (Angelia, 2022). Di sisi lain, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sering kali dianggap belum dapat memberikan perubahan dan belum memiliki efek jera kepada pelaku. Salah satu solusi yang telah diterapkan adalah pemberlakuan hukuman kebiri kimia bagi pelaku, yang bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Ristanti & Ristanti, 2022).

Pelaku pelecehan seksual pada anak harus ditangani dengan cara yang tidak hanya represif tetapi juga preventif. Upaya pencegahan termasuk mendidik masyarakat tentang risiko pelecehan seksual dan pentingnya melaporkannya. Selain itu, dukungan kepada korban harus diperkuat melalui sistem yang mendukung pemulihan fisik dan psikologis mereka. Penelitian

menunjukkan bahwa ketiadaan fasilitas yang memadai untuk mendampingi anak-anak korban kekerasan seksual menjadi hambatan dalam mencapai keadilan bagi korban (Lina et al., 2023). Di samping itu, sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan berkeadilan.

Penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu topik yang kontroversial dalam diskursus hukum pidana di Indonesia. Hukuman ini dianggap sebagai bentuk balasan yang setimpal sekaligus langkah preventif untuk melindungi anak-anak dari ancaman serupa di masa depan. Namun, efektivitas hukuman ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukuman kebiri kimia memiliki potensi untuk memberikan efek jera, tetapi pelaksanaannya membutuhkan pengawasan ketat agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan (Saefullahnur, 2023; Utami, 2024). Di sisi lain, pendekatan ini harus diimbangi dengan pemberian pendidikan seksual kepada masyarakat untuk mencegah kejahatan seksual sejak dini.

Selain itu, peran dari suatu lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat penting dalam memberikan dan memastikan bahwa pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal dan korban memperoleh keadilan. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan tidak adanya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum sering kali menjadi penghambat dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak (Lantara, 2024). Karena sebab inilah alasan mengapa, diperlukannya reformasi sistem penegakan hukum yang lebih terintegrasi, termasuk pemberian pelatihan khusus kepada para penegak hukum tentang cara menangani kasus kekerasan seksual pada anak dengan pendekatan yang lebih sensitif dan profesional.

Dalam konteks perundang-undangan, Indonesia telah berupaya mengadopsi berbagai instrumen internasional untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan seksual. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjadi dasar hukum internasional yang harus diimplementasikan dalam kebijakan nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga merupakan langkah maju dalam memastikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak (Faizah & Hariri, 2022). Namun, meskipun regulasi yang ada sudah cukup komprehensif, pelaksanaan di lapangan sering kali belum optimal. Faktor-faktor seperti minimnya anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan stigma sosial terhadap korban menjadi kendala utama dalam penegakan hukum yang efektif.

Lebih jauh lagi, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi dan penindakan, tetapi juga oleh dukungan dari masyarakat. Masyarakat mempunyai peran penting dalam menciptakan kondisi yang aman bagi anak-anak. Kampanye kesadaran publik tentang bahaya kekerasan seksual terhadap anak perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah terpencil yang aksesnya terhadap informasi dan layanan hukum masih terbatas. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat harus memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih proaktif dalam melaporkan kasus kekerasan seksual dan mendukung proses penegakan hukum (Dwilestari et al., 2024). Oleh karena itu, strategi yang melibatkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi komponen penting dalam hal pencegahan dan penanganan kejahatan pelecehan seksual pada anak.

Tindakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak harus diarahkan untuk mencapai keadilan yang menyeluruh. Hal ini mencakup penghukuman pelaku, pemulihan korban, dan pencegahan berulangnya kejahatan serupa. Dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif, korban mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam setiap tahap proses hukum. Pendekatan ini bukan hanya memberikan efek jera terhadap pelaku tetapi juga membantu korban untuk pulih secara psikologis dan sosial (KM et al., 2024). Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara regulasi yang kuat, implementasi yang konsisten, dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini menekankan analisis hukum, peraturan perundang-undangan, berhubungan dengan topik penelitian, yaitu efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak. Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang ada, serta membandingkan antara norma-norma internasional seperti Konvensi Hak Anak dan implementasinya dalam hukum nasional Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan terkait efektivitas penegakan hukum bagi pelaku pelecehan seksual anak di Indonesia.

3. HASIL PEMBAHASAN

Analisis Hukuman Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Pencegahan Kejahatan

Hukuman kebiri kimia bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hukuman ini dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan yang lebih tegas terhadap kejahatan seksual terhadap anak, dengan harapan bisa mengurangi angka kekerasan seksual. Namun, penerapan hukuman ini menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut melanggar prinsip hak asasi manusia, terutama terkait dengan hak untuk tidak disiksa atau di perlakukan secara kejam, tidak manusiawi, bahkan merendahkan harkat dan martabat seseorang sebagai manusia.

Berdasarkan teori HAM, hukuman kebiri kimia menjadi faktor dalam pelanggaran pada integritas tubuh dan kehormatan pribadi pelaku. Dalam perspektif ini, setiap individu berhak untuk dilindungi dari perlakuan yang merendahkan martabatnya, termasuk dalam kasus-kasus pidana. Namun, di satu sisi pendukung kebiri kimia berpendapat bahwa hukuman tersebut adalah bentuk pemidanaan yang dapat memberikan efek jera (rasa takut) dan mengurangi kemungkinan meningkatnya pelaku melakukan kejahatan atau kriminalitas seksual berulang. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan lebih lanjut mengenai keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dengan tujuan pencegahan kejahatan.

Peran KUHP dalam Menunjang Perlindungan Anak

KUHP memainkan peran berharga dalam melindungi dan sebagai garda terdepan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai pijakan hukum dalam memberikan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, KUHP tetap menjadi acuan dasar dalam menetapkan jenis-jenis tindak pidana serta sanksi yang mungkin di terima pelaku. Sebagai contoh, pasal-pasal dalam KUHP mengatur tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan yang juga mencakup korban anak-anak, dengan hukuman penjara yang bervariasi, tergantung pada beratnya kejahatan yang dilakukan.

Penerapan sanksi dalam KUHP dapat dilengkapi dengan aturan-aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan sanksi tambahan yang lebih berat, seperti kebiri kimia, bagi

pelaku yang memenuhi kriteria tertentu. Dalam hal ini, KUHP berfungsi sebagai dasar hukum umum yang dapat diperkuat oleh undang-undang khusus yang lebih terperinci, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang memberikan panduan lebih jelas mengenai prosedur hukum dan jenis hukuman yang sesuai.

Prosedur Hukum untuk Melindungi Korban Anak

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum terkait pelecehan seksual pada anak adalah bagaimana korban dapat melapor dan mendapatkan perlindungan secara aman. Melaporkan kasus pelecehan seksual anak sering kali menjadi tantangan tersendiri, mengingat trauma yang dialami oleh korban dan kemungkinan adanya tindakan ancaman dari pelaku. Oleh sebab itu, prosedur hukum yang kuat untuk melindungi korban menjadi sangat berharga sebagai perlindungan pada korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan perhatian khusus pada prosedur pelaporan yang aman bagi korban, termasuk perlindungan terhadap identitas dan keberlanjutan kesejahteraan psikologis mereka. Sebagai contoh, korban anak yang menjadi saksi dalam persidangan dapat dilindungi dengan mekanisme tertentu, seperti tidak harus berhadapan langsung dengan pelaku di pengadilan. Selain itu, perlindungan psikologis juga dapat diberikan melalui pendampingan oleh psikolog atau lembaga perlindungan anak.

Pentingnya prosedur hukum yang ramah anak dan aman ini juga diperkuat dengan adanya mekanisme pelaporan yang dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik itu lembaga pemerintah, kepolisian, maupun organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan anak. Dengan demikian, korban dapat melaporkan tanpa rasa takut atau terintimidasi.

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kasus Pelecehan Seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur banyak hal yang bertujuan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang terjadi. Selain itu, dalam hal ini juga menjamin hak anak untuk dilindungi dari sebuah eksploitasi (memperalat anak untuk keuntungan pribadi) dan kekerasan, pasal-pasal dalam Undang-undang ini memberikan sarana untuk menuntut pelaku. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(TPKS) menjadi lebih spesifik, terkini dan mencakup sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk kebiri kimia. Kedua undang-undang ini bekerja sama untuk melindungi anak serta memastikan bahwa pelanggaran kekerasan seksual ditanggapi secara serius.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memperkenalkan konsep-konsep baru, seperti penciptaan ruang aman bagi korban, pemberian hak-hak khusus kepada korban tersebut, serta penjatuhan sanksi yang lebih kuat dan tegas bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dengan hal tersebut bentuk sanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini adalah hukuman kebiri kimia, yang diterapkan terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Kedua undang-undang ini, dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat diberikan perlindungan dan pengayoman secara maksimal kepada anak-anak yang menjadi korban.

Teori Keadilan dan Utilitarian dalam Penegakan Hukum

Dalam menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak, teori keadilan dan teori utilitarian dapat menjadi kerangka berpikir yang berguna. Teori keadilan menekankan pentingnya memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, hukuman kebiri kimia dianggap sebagai tolak ukur hukuman yang tepat untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena memberikan efek jera yang jelas dan mengurangi potensi pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan.

Di sisi lain, teori utilitarian berfokus pada pencapaian hasil yang paling besar untuk kepentingan masyarakat. Dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, penerapan hukuman kebiri kimia dapat dipandang sebagai langkah dasar untuk melindungi kepentingan publik dan menurunkan tingkat kekerasan seksual. Namun, penerapan hukuman ini harus mempertimbangkan potensi konsekuensi jangka panjang terhadap masyarakat, termasuk dampak psikologis pada pelaku dan perlindungan HAM mereka.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Konvensi Hak Anak dan Peraturan Nasional

Konvensi Hak Anak (CRC) yang disahkan oleh PBB merupakan pedoman internasional yang menetapkan hak-hak anak, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan tindak pidana. Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi ini berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam

hukum nasionalnya. Namun, meskipun terdapat kesesuaian antara ketentuan dalam CRC dengan peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terdapat perbedaan dalam hal implementasi, terutama terkait dengan penerapan hukuman kebiri kimia. Sementara CRC menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak secara lebih luas, hukum nasional Indonesia memberikan penekanan yang lebih spesifik pada hukuman yang bisa diterapkan terhadap pelaku kejahatan seksual, termasuk kebiri kimia.

Dorongan dari penerapan hukuman kebiri kimia dalam konteks perlindungan anak harus sejalan dengan prinsip-prinsip CRC yang menekankan bahwa tindakan tersebut harus didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi serta mengayomi anak-anak dari kekerasan seksual, sambil tetap menjaga martabat pelaku dan mempertimbangkan hak-hak mereka. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukuman ini sering kali menimbulkan dilema terkait dengan keseimbangan antara perlindungan anak dan hak asasi pelaku.

Sinergi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam Perlindungan Anak

Kedua Undang-Undang ini, meskipun memiliki fokus yang berbeda, saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur hak-hak anak dan bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 lebih terfokus pada tindak pidana kekerasan seksual dan sanksi pidana yang lebih tegas. Sinergi antara kedua undang-undang ini memperlihatkan bahwa negara memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan anak, termasuk dalam hal menghadapi kasus kekerasan seksual yang semakin marak terjadi.

Regulasi dari sebuah penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif. Penerapan hukuman kebiri kimia, meskipun memiliki tujuan yang baik dalam mencegah kejahatan seksual, harus diterapkan dengan pertimbangan yang matang terkait hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, sinergi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta penerapan teori-teori hukum seperti teori keadilan dan utilitarian, dapat memberikan landasan yang kuat dalam upaya pemberantasan pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak sangat bergantung pada berbagai aspek, mulai dari regulasi yang jelas hingga implementasi yang konsisten oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menghukum pelaku dan melindungi korban. Namun, dalam hal ini ada kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman hukum oleh aparat dan hambatan budaya, masih menjadi tantangan utama. Dengan demikian, keberhasilan regulasi tersebut memerlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum serta dorongan dalam pola pikir peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan serta mencegah pelecehan seksual terhadap anak.

Hukuman kebiri kimia menjadi suatu langkah progresif dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hukuman ini sebagai salah satu langkah yang progresif yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah pengulangan tindakan yang sama. Meskipun demikian, efektivitas hukuman ini masih menuai perdebatan, terutama dalam aspek HAM dan pelaksanaannya yang membutuhkan pengawasan ketat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala sebagai upaya tindak lanjut terhadap implementasi hukuman ini untuk memastikan bahwa tujuan hukum dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan.

Selain fokus pada penghukuman pelaku, perlindungan terhadap korban juga harus menjadi prioritas dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menemukan bahwa layanan pendampingan psikologis, perlindungan identitas korban, dan pengurangan tekanan selama proses hukum sangat penting untuk memastikan pemulihan korban. Pendekatan yang berorientasi pada korban harus diperkuat agar sistem hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga restoratif. Dengan begitu, korban dapat merasa didukung dan termotivasi untuk melanjutkan hidup tanpa trauma yang berkepanjangan.

Peran masyarakat dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Edukasi dan kampanye publik mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual dapat membantu mengubah stigma yang selama ini melekat pada korban dan keluarganya. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaporan kasus pelecehan seksual terhadap anak dapat lebih maksimal, sehingga aparat penegak hukum memiliki basis yang kuat untuk bertindak.

Selain itu, keberadaan LSM yang terfokus pada isu perlindungan anak juga menjadi bagian penting dalam mendukung korban dan mencegah terjadinya kasus serupa.

Secara keseluruhan, efektivitas pendekatan yang aktif dan menyeluruh dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak di butuhnya pendekatan secara aktif dan komprehensif. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem hukum yang adil serta efektif. Dalam hal memperbaiki regulasi, memperkuat implementasi, dan meningkatkan kesadaran publik, diharapkan kejahatan seksual terhadap anak dapat diminimalkan, sehingga tercipta keadaan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwilestari, I. Y., Pawennei, M., & Arif, M. (2024). Efektivitas penerapan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 487-503.
- Harmanto, T., & Karim, M. (2024). Konservasi hukum terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 224-233.
- KM, M. P. B., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 567-579.
- Krishanda, I. D. G. D. (2024). Peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan ayah terhadap anaknya (Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Lantara, A. D. K. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam rumah tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Nabila, F. (2023). Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual (Studi komparatif antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 289 KUHP) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Naibaho, H. L. (2024). Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di wilayah Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

- Risal, M. C. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pasca pengesahan Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual: Penerapan dan efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 75-93.
- Ristanti, E., & Ristanti, E. (2022). Efektivitas hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto). *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 12-22.
- Saefullahnur, S. (2023). Efektivitas penegakan hukum penerapan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak di bawah umur (Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak) (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung).
- UTAMI, M. A. P. (2024). Implementasi saksi pidana kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam konsepsi kepastian hukum (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).